



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) Tahun 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Slamet Riyadi No.52 Sukoharjo Telp. 0271-590551

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



ARIYANTO MULYATMOJO, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19740623 199311 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo selama satu tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk mewujudkan pencapaian misi dan visi Bupati Sukoharjo . Laporan Kinerja ini merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sedangkan Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pelaksanaan kebijakan yang ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan, dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Adapun Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Mitigasi Bencana

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d 2022	Data Capaian Kinerja 2023			Capaian s/d Tahun 2023	Target Akhir RENSTRA (2026)	% Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA (2026)
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh Berkelanjutan		Indek Kapasitas Daerah	0,56	0,35	0,63	180%	0,63	0,5	180%
	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	81,29	90	71,27	123,12%	71,27	92	126%
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	55,43	55	60,09	109	60,09	70	86 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Resiko Bencana 71,27 dari target 90 atau sebesar 123,12 % prosentasenya. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi Indeks Resiko Bencana mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya capaian Indeks Ketahanan Bencana 0,63 dari target 0,35 atau sebesar 180%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, prosentase indeks Resiko Bencana mengalami penurunan dari 93 menjadi 71,27. Dan jika dibandingkan dengan prosentase capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 92 maka target akhir renstra sudah terlampaui. Selanjutnya realisasi Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,63 dengan target 0,35 maka target akhir restra sebesar 0,5 sudah tercapai.. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, Indeks Resiko Bencana mengalami penurunan dari 93 menjadi 71,27 hal ini dikarenakan sarana prasarana ketahanan bencana telah ditingkatkan. Sasaran strategis terkait dengan Sekretariat yaitu Nilai SAKIP, ditahun 2023 nilai SAKIP dapat mencapai target yang telah ditentukan, dengan realisasi 60,09 dari target 55. Hal ini dikarenakan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah didokumentasikan melalui web resmi maupun melalui social media dan sudah ditindaklanjuti dengan lebih aktif dan terjadwalnya pendokumentasian di social media.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB. I	Pendahuluan	1
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Landasan Hukum.....	2
C.	Maksud dan Tujuan.....	3
D.	Gambaran Umum Organisasi.....	3
E.	Susunan Kepegawaian dan Struktur Organisasi	5
F.	Sistematika Penulisan.....	14
BAB. II	Perencanaan Kinerja	16
A.	Rencana Strategis.....	16
B.	Rencana Kinerja.....	19
C.	Perjanjian Kinerja.....	19
BAB. III	Akuntabilitas Kinerja	22
A.	Capaian Kinerja Organisasi	22
B.	Pengukuran Kinerja Kegiatan	33
C.	Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	33
D.	Akuntabilitas Keuangan.....	35
E.	Evaluasi dan Analisis.....	36
BAB. IV	Penutup	38
A.	Tinjauan Umum Keberhasilan.....	38
B.	Permasalahan dan Kendala.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan Kepada Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan kegiatan dibidang penanggulangan bencana perlu perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul, dan pada akhir tahun anggaran perlu disusun laporan kegiatan / kinerja yang telah dilaksanakan.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan muncul.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen - komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai : Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguhsungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip - prinsip "good governance".

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini dilandasi dengan Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Sebagai bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain melaksanakan :

- a. Merumuskan kebijakan Bupati dibidang penanggulangan bencana berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merumuskan program kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengoordinasikan kegiatan dibidang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Mengendalikan seluruh kegiatan bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menyenggarakan pembinaan teknis dan administratif kepada unit-unit kerja dibawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi-misi organisasi sampai ke unit kerja terendah.
- h. Menyenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penanggulangan bencana..
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Pejabat yang berwenang.
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dibidang penanggulangan bencana.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA SARANA DAN PRASARANA.

1. Susunan Kepegawaian dan struktur organisasi

Susunan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala Badan.

Kepala Badan mempunyai Tugas antara lain :

- Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- pemantauan penanggulangan bencana daerah; dan
- evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- pengordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- pelaksanaan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas:

- merumuskan kebijakan Bupati di bidang penanggulangan bencana berdasarkan wewenang yang diberikan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- merumuskan perencanaan strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;
- menjabarkan kebijakan dan disposisi Bupati secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya;

- mendistribusikan tugas kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional;
- memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- memeriksa hasil kerja pejabat di bawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu dan ketentuan yang berlaku;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas;
- mengendalikan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
- melaksanakan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan penanggulangan bencana;
- melaporkan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana kepada pejabat yang berwenang;
- mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan bencana guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

d. Sekretariat.


Sekretariat pada BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum.

Kepala Sekretariat mempunyai tugas:

- menyusun program kegiatan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi di lingkungan BPBD untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - menyiapkan konsep kebijakan Kepala BPBD di bidang kesekretariatan;
 - menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
 - melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Sub Koordinator Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengkoordinasian pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

- f. Sub Koordinator Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik serta peralatan penanggulangan bencana.
- g. Sub Koordinator Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, bagan organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :



Keterangan:
 ————— : Garis Perintah
 - - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 1.1

Jumlah pegawai dari OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 8 orang, adapun susunan pegawai berdasarkan Golongan Ruangnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1.
Susunan Pegawai BPBD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jumlah
1	IV / b	1	-	1
2	IV / a	-	-	-
	Jumlah Gol. IV	1	-	1
3	III / d	2	-	2
4	III / b	1	-	1
5	III / a	3	-	3
	Jumlah Gol. III	6	-	6
10	II / a	1	-	1
	Jumlah Gol. II	1	-	1
	Jumlah Gol. II+III+IV	8	-	8

Sedangkan susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya adalah seperti Tabel berikut ini :

Tabel 1.2.
Susunan Pegawai BPBD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	SMP	1
2	S1	6
3	S2	1
	Jumlah	8

Adapun susunan pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah seperti Tabel berikut ini:

Tabel 1.3.

Susunan Pegawai BPBD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki – laki	4
2	Perempuan	4
	Jumlah	8

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisiskan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, Regional maupun Nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Sukoharjo menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2023

No	Uraian	Harga (Rp.)
	ASET TETAP	3.792.836.360
1.	PERALATAN DAN MESIN	2.801.736.310
	Alat-alat besar	137.729.500
	Alat-alat angkutan	1.872.734.700
	Alat bengkel dan alat ukur	84.075.000
	Alat pertanian	5.000.000
	Alat kantor dan Rumah Tangga	437.064.600
	Alat Studio dan komunikasi	65.645.000
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.000.000
	Alat Laboratorium	21.488.000
	Alat persenjataan	29.025.000

	Komputer	141.974.510
	Alat Produksi , Pengolahan, dan Pemurnian	3.000.000
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN	991.100.050
	Bangunan gedung	991.100.050

Tabel 1.5

Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
Kendaraan			
1.	Mobil Operasional	1	Suzuki Ertiga
2.	Mobil Komando	1	Mitsubishi Triton 4x4
3.	Mobil Rescue	2	Isuzu Panther, Mitsubishi L300
4.	Motor Dinas	4	2 Yamaha Mio, 2 Yamaha Jupiter z
5.	Motor Rescue	4	Kawasaki KLX BNPB
6.	Motor Rescue (*PP)	1	Kawasaki KLX BPBD Prov Jateng
Water and Sanitation Hygine			
7.	water treatment portable (WTP)	1	Paket BNPB
8.	Mesin Pompa Air	2	Honda wb20xh (Kurang 1)
9.	Tandon portable	1	BNPB
10.	Fogging	2	FFM101
Penerangan Dan Kelistrikan			
11.	Genset	6	1 Honda TP400, 1 Honda TP7850SP, 3 Loncin 3000F, 1 loncin 7000Df
12.	Lampu Sorot	1	Krisbow WORKLIGHT TWIN HEAD LED 2X100W 2M
13.	Olor kabel gulung	2	1 Di kanotr (kurang 1)
14.	Head lamp	8	
Water Rescue			
15.	Landing Craft Rubber (LCR) Boat 8 P	1	LCR Orange BPBD Sukoharjo
16.	Landing Craft Rubber(LCR) Boat 6 P	2	LCR Abu-abu BNPB
17.	Perahu Lipat	2	BNPB
18.	Perahu polyethylene	2	Orange BNPB
19.	Perahu polyethylene	2	Keman Boat 3.7 Pro LCR (1 Di Kodim)
20.	Perahu Fiber Nelayan	2	Putih *PP di Destana
21.	Perahu Fiber kotak (*PP)	1	Perahu Biru Merah BPBD PROV JATENG
22.	Mesin Tempel LCR	4	2 Tohatsu 18 PK, 2 Tohatsu 8 PK
23.	Pelampung BNPB	24	BNPB
24.	Pelampung (*PP)	10	BPBD PROV JATENG
25.	Dayung	24	8, 4 Lcr,4 Perahu Lipat, 2 Fiber, 2 Kuning, 4 DSP (2 di Kodim)
26.	Pompa LCR	2	Manual biasa, manual Injak
Tenda			
27.	Tenda Posko	1	2 Peti BNPB

28.	Tenda Pengungsi 12 M	8	1 Abu-abu, 1 Biru, 5 DSP Orange, 1 Orange *PP SAR
29.	Tenda keluarga Limas 5M	2	Tenda BNPB (1 Rusak)
30.	Tenda Keluarga Dome	5	Tenda Dome Biru
31.	Tenda Keluarga Segitiga	200	DSP
Penanganan Longsor			
32.	Gerobak Sorong	5	Artco merah
33.	Sekop	10	
34.	Gancu Sampah	5	
Evakuasi Korban			
35.	Dragbar/ Tandu Lipat	5	4 Gea Standar, 1 Gea Portable
36.	valbet	8	Valbet BNPB (kurang 3)
Pohon Tumbang			
37.	Chainsaw STIHL MS381	5	
38.	Chainsaw STIHL MS170	2	
39.	Chainsaw STIHL HT75	2	
40.	Chainsaw STIHL MS070	1	
41.	Potong Rumput STIHL FR3001	1	
42.	Tangga Alumunium	1	
Vertical Rescue			
43.	Body Harnes	2	
44.	FIGUR EIGHT	3	
45.	Carabiner	12	
46.	Karmantel	3	
47.	Helm Rescue	5	
48.	Helm Rescue Proyek	3	BNPB
49.	Treckbel	8	
Komunikasi Dan Dokumentasi			
50.	Handy Talkie	12	
51.	RIG	2	1 Pudalops, 1 Strada (Icom 2200)
52.	SSB	1	Vertex 600
53.	Wireles	1	Toa
54.	Megaphone	1	Toa
55.	Camera Digital	1	Nikon D5100
56.	Handycam	1	Sony
57.	Power Suply	2	
58.	Drone	1	Phantom 3 Pro
59.	GPS	1	

F. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2023, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana;
2. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di Tingkat Kabupaten Sukoharjo yang dapat meningkatkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana
3. Belum adanya Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dapat menunjang kesiapan warga sekolah dalam menghadapi bencana
4. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) atau Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih sangat terbatas . Dari 167 Desa/ Kelurahan baru terbentuk sejumlah 15 Destana
5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam penanggulangan bencana;
6. Perlu adanya komunikasi yang lebih intensif antar Pentahelix dalam bidang penanggulangan bencana;
7. Kurangnya Sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Sukoharjo guna penanggulangan bencana
8. Kurangnya kajian study penanggulangan bencana guna inovasi pelaksanaan urusan bidang penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
9. Kurangnya pelatihan dan ketrampilan SDM Penanggulangan Bencana;
10. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana ;

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum Organisasi
- E. Susunan Organisasi
- F. Permasalahan Utama
- G. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategi
 - a. Visi
 - b. Misi
 - c. Tujuan
 - d. Strategi

- e. Sasaran
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja Kegiatan
- B. Pengukuran Pencapaian Sasaran
- C. Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2023
- D. Evaluasi dan Analisis
 - a. Evaluasi
 - b. Analisis Akuntabilitas

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Keberhasilan
- B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja
- C. Strategi Pemecahan Masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Perencanaan Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat / staf dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021 s/d 2026. Untuk mewujudkannya perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu ” **Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur**”.

b. Misi

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Keadilan Sosial dan Keagamaan.

Guna mewujudkan Visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Misi yang Ketiga yaitu ” **Memperkuat pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan**” maka dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana dan kegiatan yaitu :

- a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
- b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar SKPD, Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha serta Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Dalam misi ke-4 **“Memperkuat pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”** terdapat ketertaitan yang erat dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo. Misi ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur berwawasan lingkungan yaitu infrastruktur yang bersahabat dengan alam dalam upaya pengurangan resiko dan pencegahan terjadinya bencana di masa sekarang dan di masa yang akan datang . Pembangunan insfrastuktur berwawasan lingkungan yang juga mewadahi upaya mitigasi bencana dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana . Selanjutnya misi tersebut didukung oleh tujuan pertama dari misi ke 4 (empat) **“ Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja indeks Ketahanan Daerah (IKD) kemudian didukung oleh sasaran pertama dari tujuan pertama dalam misi ke 4 (empat) **“ Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana”** dengan indikator kinerja indeks Resiko Bencana. Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pemantauan dan penanggulangan bencana seperti sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana, penyediaan logistik korban bencana dan respon cepat dadurat bencana .

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu : **“Terwujudnya Lingkungan sehat, Aman, Tangguh Berkelanjutan”**

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada							
				2021 (transisi)		2022		2023	2024	2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh Berkelanjutan		Indek Kapasitas Daerah	Nilai	0,30	0,30	0,32	0,56	0,35	0,40	0,45	0,50
	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	80	90	85	94	90	92	94	95
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	40	40,78	53	55,43	55	60	65	70

d. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
IKU dan Sumber Data

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	SUMBER DATA
1	1	2	3	4
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	BNPB
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	Inspektorat Daerah

d. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
2. Meningkatkan kualitas informasi potensi bencana dan peluang penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana dan peluang Penanggulangan Bencana melalui berbagai media antara lain melalui media cetak (booklet, leaflet), website .
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan monev capaian kinerja;

e. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana, dengan indikator Prosetase Cakupan Mitigasi Bencana.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator yang ingin dicapai adalah : Nilai SAKIP PD

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023:

Tabel 2.3

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA 2023
1	2	3	4	5
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	90
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	55

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	85
2.	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	60,09

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut ;
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - a.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - a.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD ;
 - a.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - a.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - a.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut ;
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - b.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan sebagai berikut;
 - d.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;
 - d.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
 - d.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - d.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - d.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ; dan
 - d.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut ;
 - e.1. Pengadaan Mebel.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut ;
 - f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - f.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - f.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - f.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - g.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - g.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - g.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - g.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - g.5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penanggulangan Bencana , yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Rawan bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - b.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - b.2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten /Kota;
 - b.3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - b.4. Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b.5. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) Bencana kab/Kota;
 - b.6. Penyusunan Rencana Kontijensi; dan
 - b.7. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - c.1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
 - c.2. Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota;
 - c.3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kabupaten/Kota; dan
 - c.4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Penataan Sisten Dasar Penanggulangan Bencana dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - d.1. Kerjasama antar Lembaga kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - d.2. Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil, Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ini, ada 4 (empat) aspek yang akan dibahas, yaitu ;

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
4. Akuntabilitas Keuangan;
5. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 – 100 = Sangat Baik
- 80 – 89 = Baik
- 50 – 79 = Cukup Baik
- < 50 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk 5 aspek tersebut, adalah sebagai berikut

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam Lampiran II berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan

manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seterusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama, adapun capaian Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2023		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	90	71,27	120,81 %
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	55	60,09	109 %

Dari tabel di atas dapat diketahui tujuan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur dengan Indeks Resiko Bencana tercapai. Realisasi di tahun 2023 sebesar 71,27 % dari target 90% atau sebesar 120,81 % . Nilai Indeks Resiko Bencana semakin rendah semakin baik karena nilai Indeks Kapasitas Daerah meningkat dari 0,56 naik menjadi 0,63 di tahun 2023.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	90	71,27	120.81%
2	Nilai SAKIP	Nilai	55	60,09	109 %

Dari tabel di atas dapat diketahui Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur dengan Indeks Resiko Bencana tercapai. Realisasi di tahun 2023 sebesar 71,27 % dari target 90% atau sebesar 123,12% . Nilai Indeks Resiko Bencana semakin rendah semakin baik karena nilai Indeks Kapasitas Daerah meningkat dari 0,56 naik menjadi 0,63 di tahun 2023.

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Perjanjian Kinerja 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2023		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	90	71,27	120,81%
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	55	60,09	109 %

Kenaikan nilai SAKIP ditunjang oleh upaya keras semua komponen BPBD Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik. Kenaikan dari tahun 2022 dengan nilai 55,43 menjadi 60.09 di tahun 2023 atau sebesar 109% .

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Capaian Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2021, 2022, 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	93,2	81,29	71,27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Resiko Bencana dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan secara angka. Akan tetapi secara kualitas bisa dikatakan bahwa kinerja BPBD tercapai dikarenakan Indeks Resiko Bencana menurun dari tahun ke 2021 sampai 2023 yaitu di tahun 2021 sebesar 93,2, tahun 2022 sebesar 81,29 dan tahun 2023 sebesar 71,27

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, 2022, 2023

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	93,2	81, 29	71,27
2	Nilai SAKIP	Nilai	40,78	55,43	60,09

Tabel 3.6
Capaian Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, 2022, 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Realisasi		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	93,2	81, 29	71,27

	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	40,78	55,43	60,09
--	---	-------------	-------	-------	-------	-------

Dari tabel di atas secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis pertama yaitu Capaian Mitigasi Bencana dengan indikator indeks Resiko Bencana dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Hal ini karena data dukung dalam capaian nilai Indeks Kapasitas daerah semakin ditingkatkan. Artinya Kinerja BPBD semakin meningkat.
 - b. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis ketiga yaitu Nilai SAKIP dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan.
3. Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.7

Capaian Tujuan Renstra BPBD Kabupaten Sukoharjo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Prosentase Capaian Thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	92	71,27	122,53%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan Renstra yang diukur dengan Indeks Resiko Bencana terhadap Target akhir Renstra sebesar 122,53%. Hal ini dapat diartikan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai target akhir Renstra yang ditetapkan.

Tabel 3.8

Capaian IKU BPBD Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2023

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Prosentase Capaian Thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	92	71,27	122,53%
2	Nilai SAKIP	Nilai	70	60,09	86 %

Dari tabel di atas dapat diketahui Realisasi Indikator Kinerja Utama terhadap capaian akhir Renstra sebagai berikut:

- a. Tingkat capaian IKU pertama yaitu Capaian Mitigasi Bencana dengan indikator indeks Resiko Bencana sudah melebihi target akhir renstra. Hal ini karena data dukung dalam capaian nilai Indeks Kapasitas daerah semakin ditingkatkan. Artinya Kinerja BPBD semakin meningkat.
- b. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis ketiga yaitu Nilai SAKIP belum mencapai target akhir renstra, sehingga diperlukan upaya perbaikan kinerja untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Tabel 3.9
Capaian Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2023 terhadap
Target Akhir Renstra

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Prosentase Capaian Thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	92	71,27	122,53%
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	70	60,09	86 %

Dari tabel di atas secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis pertama terhadap target akhir renstra dengan indikator Indeks Resiko Bencana sarana sebesar 122,53%.
- b. Tingkat capaian kinerja Sasaran strategis ketiga terhadap target akhir renstra dengan indikator Nilai SAKIP 2023 sebesar 86%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.10

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2023			FAKTOR PENYEBAB		SOLUSI YANG DILAKUKAN
				Target	Realisasi	%	KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	90	71,27	122,53%	1. Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan 2. Koordinasi antar stakeholder pendukung telah terjalin dengan baik 3. Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana di masyarakat 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan telah dilaksanakan secara rutin 5. Sinergitas antar Instansi vertical	1. Kurangnya data dukung dan anggaran dalam penurunan indeks resiko bencana	1. Meningkatkan kinerja yang sudah dilaksanakan 2. Melaksanakan inovasi dalam mitigasi bencana

	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	55	60,09	109 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan telah dilaksanakan secara rutin 3. Sinergitas antar Instansi vertikal 4. Dokumen perencanaan dan penyelenggaraan kinerja sudah terpublikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendokumentasian kinerja BPBD melalui media sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Sukoharjo yang harus didokumentasikan melalui web resmi maupun melalui social media 		

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023:

Tabel 3.11

Tabel efisiensi penggunaan sumber daya untuk Mencapai Sasaran BPBD Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	SATUAN 4	REALISASI KINERJA TAHUN 2023			ANGGARAN TAHUN 2023		
				Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	90	71,27	120,81%	1.944.237.000	1.764.132.208	96,93 %
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	55	60,09	109 %	902.213.400	880.746.975	90.74 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum capaian sasaran strategis BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik. Ada peningkatan kinerja dengan tetap menjalankan efisiensi sumber daya .

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Sebagai berikut

Capaian Kinerja Tahun 2023 : 120,81%

Realisasi penyerapan anggaran program : 92,92 %

Capaian kinerja sebesar 120,81 % tersebut menyerap anggaran sebesar 92,92 %, dengan efisiensi anggaran sebesar 7,08%.

6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

Tabel 3.12
Tabel efisiensi Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	SATUAN 4	2023			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
				Target	Realisasi	%				Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya Lingkungan Sehat, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	Nilai	90	71,27	120,81%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Capaian Mitigasi bencana	Nilai	90	71,27	120,81%
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	55	60,09	109 %	Program Penunjang Urusan PD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai	55	60,09	109 %

Dari tabel di atas dapat diketahui secara garis besar seluruh program di BPBD Kabupaten Sukoharjo menunjang sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator masing-masing per sasaran dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Dalam mencapai sasaran strategis pertama ditunjang dengan satu program yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan satu indikator yaitu Prosentase capaian mitigasi bencana . Prosentase capaian mitigasi bencana telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 71,27 dari 90 yang ditargetkan atau sebesar 120,81% capaiannya.
- Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public ditunjang dengan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai target yang ditentukan sebesar 100%.

B. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dan kinerja masing-masing program.

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kegiatan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dari total indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 93 % atau rata-rata semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Cukup Baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada matrik terlampir. (*Tabel 3.1*)

C. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pada matrik PPS, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian dari target yang telah ditetapkan oleh OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Prosentase pelayanan penunjang Pemerintahan Daerah, dengan indikator capaian:
 - Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
 - Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran selama dicapai 100 % atau sangat baik;
 - Tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran selama dicapai 100 % atau sangat baik;
 - Tersusunnya Dokumen DPA selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
 - Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
 - Tersusunnya dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama setahun dicapai 99 % atau sangat baik.
 - Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama setahun dicapai 99% atau sangat baik;
 - Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah selama setahun dicapai 86 % atau baik;
 - Tersusunnya dokumen SPJ yang disyahkan selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;

- Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Tahunan selama setahun dicapai 99 % atau sangat baik;
- Tersusunnya pakaian dinas selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
- Tersedianya Alat Listrik dan Komponennya selama setahun dicapai 99,7 % atau sangat baik;
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
- Tersedianya peralatan rumah tangga selama setahun dicapai 99,9 % atau sangat baik;
- Tercukupinya bahan logistik kantor selama setahun dicapai 99,9 % atau sangat baik;
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
- Tersedianya bahan bacaan kantor selama setahun dicapai 93,9 % atau sangat baik;
- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama setahun dicapai 99,9 % atau sangat baik;
- Tersedianya mebel selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
- Terkirimnya surat keluar selama setahun dicapai 99,9 % atau sangat baik;
- Terbayarnya rekening air, telpon dan listrik selama setahun dicapai 95,9 % atau sangat baik;
- Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik;
- Tersedianya pembayaran SDM pelayanan umum selama setahun dicapai 90,1 % atau baik;
- Terawat dan terpelihara kendaraan dinas atau jabatan selama setahun dicapai 97,1 % atau sangat baik;
- Terawat dan terpeliharanya kendaraan operasional lapangan selama setahun dicapai 99,7 % atau sangat baik;
- Terawat dan terpeliharanya Peralatan Kantor selama setahun dicapai 99,9 % atau sangat baik;
- Terawat dan terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan selama setahun dicapai 99 % atau sangat baik;
- Terawat dan terpeliharanya sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan bangunan selama setahun dicapai 100 % atau sangat baik

b. Prosentase Cakupan Mitigasi Bencana , dengan indikator capaian sebagai berikut :

- Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) selama setahun dicapai 99,51 % atau sangat baik;
- Terlaksananya Pelatihan dan Mitigasi Bencana selama setahun dicapai 99,8 % atau sangat Baik;
- Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana selama setahun dicapai 93,1 % atau sangat Baik;
- Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana selama setahun dicapai 100 % atau sangat Baik;
- Terfasilitasinya pembentukan Desa tangguh bencana selama setahun dicapai 99 % atau sangat Baik;
- Terlaksananya pengembangan kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota selama setahun dicapai 99,9 % atau sangat Baik ;
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi selama setahun dicapai 97,2 % atau sangat Baik;
- Terlaksananya Gladi kesiapsiagaan bencana selama setahun dicapai 93,3 % atau sangat Baik ;
- Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana selama setahun dicapai 83,9 % atau Baik;
- Terlaksananya Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Bencana selama setahun dicapai 99,9 % atau sangat Baik ;
- Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana selama setahun dicapai 97,2 % atau sangat Baik ;
- Terlaksananya Apel Siaga Bencana selama setahun dicapai 100 % atau sangat Baik.
- Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota selama setahun dicapai 98,6 % atau sangat Baik.

D. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Badan Penanggulangan Bencana Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, pada Tahun Anggaran 2023, yaitu :

a. Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Pada tahun 2023 OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Anggaran sebesar Rp 2.846.450.400,00, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp 2.644.879.183,00 atau 92,92 %,

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 201.571.217,00, Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.222.051.000,-	1.058.983.923,-	86,66
2.	Belanja Operasi	1.379.081.400,-	1.340.667.260,-	97.21
3.	Belanja Hibah	202.150.000,-	202.150.000,-	100
4.	Belanja Modal	43.168.000,-	43.078.000,-	99,79

E. Evaluasi dan Analisis

1. Evaluasi

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2023 dikategorikan sangat baik.

Selain hal itu sebagai bahan evaluasi berikut ini dikomparasikan antara target dan pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (Tahun 2022), Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.13

Target dan Realisasi per Sasaran Kegiatan
Pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

Tahun 2023

No.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Prosentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana	100	100	100
2.	Capaian Mitigasi Bencana	90	97,62	110
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55	60,09	109

Tahun 2022

No.	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Prosentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana	50	54,2	99
2.	Capaian Mitigasi Bencana	85	94	110

3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50	54,2	108
----	------------------------------	----	------	-----

Tabel 3.3. di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang telah ditargetkan ternyata telah sesuai dari yang telah ditetapkan.

2. Analisis Akuntabilitas

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hampir semua program kegiatan dan sasaran kegiatan yang ada sudah memenuhi target yang diharapkan baik dari sisi pencapaian sasaran meskipun dari sisi realisasi anggaran masih di bawah 100%. Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan cermat, cepat, hati-hati dan teliti;
2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan bertanggung jawab;
3. Koordinasi yang baik dan sinergis di antara semua pihak di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sukoharjo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 92,92 % atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
2. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai hampir 100% untuk semua kegiatan;
 - 1) Sasaran Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal yang dicapai 100% atau
 - 2) Sasaran Capaian Mitigasi Bencana tercapai 100 %
3. Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana Rp. 2.644.879.183,00 (92,92%), kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar sebesar Rp. 201.571.217,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 7,08%.

B. PERMASALAHAN , KENDALA DAN SOLUSI

Ada beberapa masalah utama yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut. :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana;
2. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di Tingkat Kabupaten Sukoharjo yang dapat meningkatkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana
3. Belum adanya Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dapat menunjang kesiapan warga sekolah dalam menghadapi bencana
4. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) atau Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih sangat terbatas . Dari 167 Desa/ Kelurahan baru terbentuk sejumlah 15 Destana

5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam penanggulangan bencana;
6. Perlu adanya komunikasi yang lebih intensif antar Pentahelix dalam bidang penanggulangan bencana;
7. Kurangnya Sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Sukoharjo guna penanggulangan bencana
8. Kurangnya kajian study penanggulangan bencana guna inovasi pelaksanaan urusan bidang penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
9. Kurangnya pelatihan dan ketrampilan SDM Penaggulangan Bencana;
10. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana ;

Untuk mengatasi masalah tersebut, ditempuh Langkah - langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi dan penanggulangan bencana pada seluruh lapisan masyarakat
2. Percepatan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di Tingkat Kabupaten Sukoharjo yang dapat meningkatkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana
3. Percepatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dapat menunjang kesiapan warga sekolah dalam menghadapi bencana
4. Percepatan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang masih sangat terbatas . Dari 167 Desa/ Kelurahan baru terbentuk sejumlah 15 Destana
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam penanggulangan bencana dan komunikasi yang lebih intensif antar Pentahelix dalam bidang penanggulangan bencana;
6. Penambahan Anggaran pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan peralatan penanggulangan bencana

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2023 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Sukoharjo, Januari 2024

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ARIYANTO MULYATMOJO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19740623 199311 1 001



